



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141, Telp (021) 28088801
disdagperin.bekasikota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda dan pemangku kepentingan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2023 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kota Bekasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam

KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun untuk bersinergi dengan RKPD Kota Bekasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bekasi.

RPJMD Perubahan Kota Bekasi Periode 2018-2023 mengusung visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan; dengan misi pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan mempedomani visi Kota Bekasi; Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan **misi ke-1 dan misi ke-3** Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, pengembangan layanan publik berbasis IT, serta dengan menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan

untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi ketiga memiliki makna bahwa fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing Kota Bekasi menjadi lebih meningkat. Pendekatan lainnya adalah dengan pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi serta sertifikasi bagi pencari kerja maupun pelaku usaha, aktivasi kelembagaan koperasi, serta pengelolaan pasokan sembako berbasis IT.

Arah kebijakan umum di tahun 2023 antara lain: pengelolaan database berbasis IT, pembinaan dan penguatan jejaring pasar ekspor; pengembangan dan reorientasi industri kreatif; melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha perdagangan; mengembangkan pasar rakyat; mengembangkan pilot project pasar rakyat berbasis modern dan bersih; meningkatkan penyerapan dan penerapan teknologi tepat guna oleh industri kecil dan menengah; memberikan dukungan pendampingan bagi industri kecil yang baru berkembang; dan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan kemetrolagian.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformulasi terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan yang ada untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan serta untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2023 selain untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2023 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Disdagperin Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdagperin Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.32.269.120.143.

Sumber dana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2022 sebesar Rp.32.269.120.143 tersebut bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.26.628.128.050;
2. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.750.000.000;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.20.000.000;
4. Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi sebesar Rp.4.870.992.093.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (sesuai Renstra setelah Perubahan RPJMD) tertuang pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja*	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Baik	100%		
3.30.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3.30.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
3.30.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%		
3.30.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS - Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN	2.030 Orang/Bulan 1.740 Orang/Bulan	2.030 Orang/Bulan 1.740 Orang/Bulan	100% 100%
3.30.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
3.30.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-
3.30.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	0 Orang	-	-
3.30.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	0 Orang	-	-
3.30.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3.30.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	8.140 Unit	8.140 Unit	100%
3.30.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	25.000 Lembar	25.000 Lembar	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja*	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
3.30.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan	8.500 Eksemplar	8.500 Eksemplar	100%
3.30.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas	800 Kali	800 Kali	100%
3.30.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang Ditata/Dikelola	6 Unit	6	100%
3.30.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
3.30.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	21 Unit	21 Unit	100%
3.30.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
3.30.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	12 Rekening/Bulan	12 Rekening/Bulan	100%
3.30.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Tenaga Kebersihan	36 Orang/Bulan 864 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan 864 Orang/Bulan	100% 100%
3.30.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
3.30.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	15 Unit	100%
3.30.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	63 Unit	63 Unit	100%
3.30.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/Gedung yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja*	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	9 Pasar	9 Pasar	100%
3.30.03.201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun dan Dikelola	100%	100%	100%
3.30.03.201.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Kebersihan Pasar yang Disediakan	2.835 Unit	2.835 Unit	100%
3.30.03.201.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Jumlah FS Pasar yang Disusun - Jumlah Aplikasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibuat - Jumlah DED Pasar yang Disusun	4 Dokumen FS 0 Aplikasi 3 Dokumen FS	4 Dokumen FS - 3 Dokumen FS	100% - 100%
3.30.03.202	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	100%	100%
3.30.03.202.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar yang Diberdayakan	3.444 Orang/Bulan	3.444 Orang/Bulan	100%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	<4,0%		
3.30.04.201	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%
3.30.04.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Murah yang Diselenggarakan	12 Lokasi	12 Lokasi	100%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Bekasi	475.000.000 US Dollar		
3.30.05.201	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Kota	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	100%	100%	100%
3.30.05.201.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran yang Diselenggarakan	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
3.30.05.201.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target Renja	Realisasi Renja*	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
		Sosialisasi/Pelatihan tentang Ekspor			
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	5%		
3.30.06.201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	100%	84,22%	84,22%
3.30.06.201.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- Jumlah Alat yang Ditera/Tera Ulang - Persentase Alat Kemetrologian yang Terstandar - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	21.840 UTTP 100% 10 Orang	14.946 UTTP 68,43% 10 Orang	68,43% 68,43% 100%
3.30.06.201.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Penyuluhan Kemetrologian	6 Kali	6 Kali	100%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	3%		
3.31.02.201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi	Persentase Rencana Pembangunan IKM yang Disusun dan Dievaluasi	100%	100%	100%
3.31.02.201.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Jumlah IKM Kota Bekasi yang Mengikuti Sosialisasi ISO 9001 2015 - Jumlah IKM Kota Bekasi yang Difasilitasi Jasa Teknik Implementasi ISO 9001 2015 dan Sertifikasi ISO 9001 2015 Management Mutu	75 IKM 10 IKM	75 IKM 10 IKM	100% 100%
3.31.02.201.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kota Bekasi yang Mengikuti Workshop E-Bisnis	300 IKM	300 IKM	100%

* Realisasi per 31 Desember Tahun 2022 (sumber: E-Money)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Disdagperin juga dibebankan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi	Proyeksi
			2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	-	73	74	75	76	72,25	76
2	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah	6%	7%	8%	9%	10%	*	10%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6%	6%	6%	6%	6%	*	6%
4	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	100%	100%	100%	100%	100%	**	100%

* Realisasi atas capaian indikator sasaran belum dapat dihitung dikarenakan sumber data belum tersedia dari BPS Kota Bekasi.

** Realisasi atas capaian indikator sasaran belum dapat dihitung dikarenakan sumber data belum tersedia dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian dalam bentuk Dinas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 (dua) bidang urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Terdapat beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Disdagperin antara lain:

1. Kondisi pasca pandemi Covid-19 yang semakin membaik menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab bagi Disdagperin dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian. Kegiatan perekonomian maupun perindustrian yang mulai berjalan setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 di pasar-pasar tradisional, pasar modern, maupun kegiatan usaha perindustrian, menuntut Disdagperin harus mampu melakukan peningkatan kapasitas maupun fasilitasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat guna tercapainya program dan misi Disdagperin.
2. Kegiatan Disdagperin pada tahun 2022 dituntut untuk memaksimalkan pelayanan dengan tetap meminimalisir anggaran. Penelaahan mandiri dilakukan untuk mendukung kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kegiatan ekonomi.
3. Kelangkaan dan peningkatan harga minyak goreng di awal tahun 2022 menuntut Disdagperin untuk melakukan monitoring dan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas minyak goreng.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Agar keseimbangan terjadi maka komitmen pembangunan ekonomi harus diarahkan pada keberpihakan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Misi Ke-1 (Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan Misi ke-3 (Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing) pada Pembangunan Kota Bekasi.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, pengembangan layanan publik berbasis IT, serta dengan menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi ketiga memiliki makna bahwa fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing Kota Bekasi menjadi lebih meningkat. Pendekatan lainnya adalah dengan pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi serta sertifikasi bagi pencari kerja maupun pelaku usaha, aktivasi kelembagaan koperasi, serta pengelolaan pasokan sembako berbasis IT.

Adapun untuk mencapai misi ke-3 Kota Bekasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menetapkan tujuan dinas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun implementasi dari misi dinas. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai dinas pada periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sektor Perekonomian yang Berbasis Industri Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan fokus utama Kota Bekasi dalam meningkatkan perekonomian Kota Bekasi dimana Kota Bekasi diketahui memiliki potensi yang cukup besar pada sektor industri kreatif. Sebagai contoh untuk saat ini terdapat industri boneka dan bordir yang cukup berkembang pesat. Beberapa potensi lainnya yang perlu digali dan dikembangkan antara lain industri fashion, teknologi dan informasi, alat peraga, dan lainnya. Dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis industri kreatif, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengadakan sosialisasi dan fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kota Bekasi.

2. Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan;

Para pelaku usaha (UMKM/IKM) merupakan aset pembangunan ekonomi, untuk itu Pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi akses pemasaran dengan diikutsertakan dalam even pameran dagang lokal dan pameran dagang nasional, sehingga produk UMKM/IKM Kota Bekasi dapat dikenal luas di masyarakat dan produk yang dipasarkan dapat meningkatkan nilai tambah pada produk dalam menjadi kebanggaan Kota Bekasi. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing barang-barang produksi lokal yang kemudian akan dipasarkan di luar negeri seperti mengikuti pameran dagang nasional, mengadakan pameran dagang lokal dan mengadakan pembinaan pelaku usaha ekspor melalui kegiatan sosialisasi dan

pelatihan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor Kota Bekasi.

Saat ini terjadi pergeseran tren belanja masyarakat Kota Bekasi seiring dengan pertumbuhan mall dan pasar/toko modern di Kota Bekasi sehingga masyarakat cenderung berbelanja di mall dan pasar/toko modern dibandingkan di pasar rakyat. Menyikapi hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha meningkatkan dan mengelola sarana distribusi perdagangan dengan meningkatkan pasar-pasar yang ada di Kota Bekasi menjadi pasar yang berbasis modern. Hal tersebut diharapkan mampu menaikkan minat masyarakat untuk tetap berbelanja di pasar rakyat. Bagaimanapun juga, pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu melalui kegiatan peneraan terhadap alat UTTP. Peneraan tersebut dilakukan agar ketepatan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya dapat terkalibrasi dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat

Dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat dan menjaga inflasi terhadap kebutuhan barang pokok yang kerap terjadi menjelang hari-hari besar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melakukan berbagai upaya dengan cara menjaga kestabilan harga barang pokok melalui bentuk koordinasi dan operasi pasar murah di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Sedangkan sasaran pengembangan jangka menengah adalah indikator dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai melalui usaha nyata oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai aturan APBD.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pengembangan Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan pada Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	-	73,43 (BB)	74 (BB)	75 (A)	76 (A)
2	Meningkatkan Sektor Perekonomian yang Berbasis Industri Kreatif	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif	Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	6%	7%	8%	9%	10%
3	Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1,5%	4,5%	4%	4%	4%
4	Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan misi ke-1 dan misi ke-3 Kota Bekasi yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing, serta berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan tugas pokok dan fungsi dinas, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebanyak 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengembangan Ekspor
 - a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				32.428.480.012				38.914.525.550
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanakannya Tata Pemerintahan yang Baik			23.780.692.080				25.675.151.000
3.30.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		4.000.000			100%	15.000.000
3.30.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Bekasi	4.000.000	PAD		3 Laporan	15.000.000
3.30.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%		20.527.136.800			100%	21.857.564.000
3.30.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.296 Orang/Bulan	Kota Bekasi	20.525.137.000	PAD		2.296 Orang/Bulan	21.842.564.000
3.30.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Bekasi	1.999.800	PAD		2 Laporan	15.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-		100%	315.000.000
3.30.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-		2 Paket	100.000.000
3.30.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-		10 Pegawai	15.000.000
3.30.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-		140 Orang	200.000.000
3.30.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		789.090.000			100%	870.000.000
3.30.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Bekasi	649.100.000	PAD		4 Paket	650.000.000
3.30.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Bekasi	9.990.000	PAD		2 Paket	10.000.000
3.30.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.200 Dokumen	Kota Bekasi	40.000.000	PAD		8.500 Dokumen	45.000.000
3.30.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kota Bekasi	90.000.000	PAD		12 Laporan	120.000.000
3.30.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-		1 Dokumen	45.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100.653.000			100%	150.000.000
3.30.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Bekasi	100.653.000	PAD		63 Unit	150.000.000
3.30.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		2.104.814.280			100%	2.252.587.550
3.30.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bekasi	108.000.000	PAD		12 Laporan	100.000.000
3.30.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bekasi	1.996.814.280	PAD		12 Laporan	2.152.587.550
3.30.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		254.998.000			100%	215.000.000
3.30.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kota Bekasi	120.000.000	PAD		15 Unit	25.000.000
3.30.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Bekasi	15.000.000	PAD		15 Unit	10.000.000
3.30.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Bekasi	19.998.000	PAD		15 Unit	30.000.000
3.30.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bekasi	100.000.000	PAD		15 Unit	150.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	10 Unit		5.714.704.432			10 Unit	11.188.200.000
3.30.03.201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun dan Dikelola	100%		1.236.295.000			100%	249.900.000
3.30.03.201.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	635 Unit	Kota Bekasi	127.490.000	PAD		150 Unit	141.900.000
3.30.03.201.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	Kota Bekasi	1.108.805.000	PAD		36 Unit	108.000.000
3.30.03.202	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%		4.478.409.432			100%	10.938.300.000
3.30.03.202.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kota Bekasi	4.478.409.432	PAD		12 Dokumen	10.938.300.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	<4,0%		1.226.860.000			<4,0%	750.000.000
3.30.04.201	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%		1.226.860.000			100%	750.000.000
3.30.04.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	Kota Bekasi	1.226.860.000	PAD		3 Laporan	750.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Bekasi	500.000.000 US Dollar		1.413.822.000			500.000.000 US Dollar	1.000.000.000
3.30.05.201	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Pembinaan Pelaku Usaha	100%		1.413.822.000			100%	1.000.000.000
3.30.05.201.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9 Pelaku Usaha	Kota Bekasi	340.062.000	PAD		9 Pelaku Usaha	600.000.000
3.30.05.201.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	50 Pelaku Usaha	Kota Bekasi	1.000.000.000	PAD		20 Pelaku Usaha	150.000.000
3.30.05.201.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100 Pelaku Usaha	Kota Bekasi	73.760.000	PAD		100 Pelaku Usaha	250.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	6%		292.401.500			6%	301.174.000
3.30.06.201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	100%		292.401.500			100%	301.174.000
3.30.06.201.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23.150 Unit	Kota Bekasi	196.176.500	PAD		23.844 Unit	202.062.000
3.30.06.201.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kota Bekasi	96.225.000	PAD		103 Orang	99.112.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.706.858.000				1.775.133.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah	3%		1.706.858.000			3%	1.775.133.000
3.31.02.201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitasi yang Diberikan pada IKM	100%		1.706.858.000			100%	1.775.133.000
3.31.02.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kota Bekasi	447.280.000	PAD		1 Dokumen	465.172.000
3.31.02.201.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kota Bekasi	531.820.000	PAD		1 Dokumen	553.093.000
3.31.02.201.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	Kota Bekasi	727.758.000	PAD		1 Dokumen	756.868.000
J U M L A H					34.135.338.012				40.689.958.550

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja, maka pada tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan melaksanakan 5 Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan 1 Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 4. Program Pengembangan Ekspor;
 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan dari total 31 sub kegiatan yang terdapat pada Renstra Perubahan Disdagperin Tahun 2018-2023. Total anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp.34.135.338.012** yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - Jumlah Program : 5
 - Jumlah Kegiatan : 11
 - Jumlah Sub Kegiatan : 23
 - Pagu Anggaran : Rp.32.428.480.012
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - Jumlah Program : 1
 - Jumlah Kegiatan : 1
 - Jumlah Sub Kegiatan : 3
 - Pagu Anggaran : Rp.1.706.858.000



Pada Rencana Kerja Tahun 2023 ini Disdagperin melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023, sesuai RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2019-2023 yakni pada Misi I dan Misi III. Misi I yakni Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Misi III yakni Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjang program prioritas yang berkaitan dengan tupoksi Disdagperin dengan 4 (empat) tujuan sebagai tindak lanjut dari Misi I dan Misi III Kota Bekasi tersebut, yakni:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan pada Disdagperin;
2. Meningkatkan Sektor Perekonomian yang Berbasis Industri Kreatif;
3. Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan;
4. Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat.

Keempat tujuan tersebut di atas yang kemudian diuraikan menjadi 6 (enam) program kegiatan sesuai Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disdagperin Tahun Anggaran 2023 di atas yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Disdagperin pada tahun 2023.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang sangat strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini merupakan pula keberhasilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karenanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengikat sinergi bidang-bidang dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan target Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan juga dijadikan landasan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan hal di atas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang-bidang;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban untuk melaksanakan Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023;
3. Melakukan pengelompokan indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan urusan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 guna menjaga kesesuaian administrasi penganggaran dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.



Demikian Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2023 dibuat sebagai bahan lanjutan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2023 yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

Bekasi, 21 November 2022

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740829 199601 1 001